

KONEKSITAS DAN PENYELESAIANNYA DI MAHKAMAH MILITER

Ruslan Abdul Gani¹

Abstract

Wewenang peradilan umum untuk mengadili perkara yang dilakukan oleh mereka yang termasuk anggota militer dan non militer pada hakekatnya merupakan sesuatu perkecualian ataupun penyimpangan dari ketentuan, bahwa seseorang semestinya dihadapkan pada pengadilan masing-masing. Untuk pertama kali pengertian koneksitas dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 pada pasal 3 dan 4 antara lain mengenai yurisdiksi peradilan militer yang ada hubungannya dengan subjek tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran). Terhadap perkara koneksitas yang dilakukan bersama-sama antara justisiabel peradilan militer dan non justisiabel peradilan militer pada prinsipnya yang berlaku ketentuan umum kecuali ada ketentuan lain. Misalnya kerugian yang ditimbulkan tindak pidana tersebut lebih banyak terletak pada justisiabel peradilan militer asalkan ada persetujuan dari Menteri Kehakiman bahwa perkara itu boleh disidangkan di peradilan militer.

Keyword : Koneksitas Di Lingkungan Mahkamah Militer

PENDAHULUAN

Pengertian koneksitas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 & 5 Tahun 2002 merupakan ketentuan umum kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu : Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada lingkungan peradilan militer dan umum diadili dan diperiksa oleh lingkungan peradilan umum kecuali menurut Mahkamah dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu boleh diadili dan diperiksa oleh pengadilan militer.

Menurut Andi Hamzah, bahwa : “Koneksitas berasal dari bahasa latin yaitu *Connexio* yang dapat diartikan tindak pidana yang diperiksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap mereka yang bersama-sama melakukan delik yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan militer kecuali jika kerugian yang ditimbulkan oleh delik tersebut terletak pada kepentingan militer maka diadili oleh peradilan militer (Andi Hamzah : 1985)

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pasal 4 yang berbunyi : “Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang termasuk golongan yang dimaksud dalam pasal 3 sub a, b dan c bersama-sama dengan orang yang tidak termasuk golongan itu, diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jikalau menurut penetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.

Terhadap perkara koneksitas yang dilakukan bersama-sama antara justisiabel

peradilan militer dan non justisiabel peradilan militer pada prinsipnya yang berlaku ketentuan umum kecuali ada ketentuan lain. Misalnya kerugian yang ditimbulkan tindak pidana tersebut lebih banyak terletak pada justisiabel peradilan militer asalkan ada persetujuan dari Menteri Kehakiman bahwa perkara itu boleh disidangkan di peradilan militer. Tetapi dalam prakteknya tidak selalu demikian. Karena justru yang banyak terjadi adalah perkara koneksitas diadili secara terpisah, yaitu justisiabel peradilan militer diadili oleh mahkamah militer dan non justisiabel militer oleh peradilan umum. Pemisahan penyidangan peradilan perkara koneksitas lebih banyak segi negatifnya daripada segi positifnya, karena pertama, ketentuan dari pasal 4 ini tidak dilaksanakan. Yang kedua ialah adanya dua macam kepribadian hakim yang menjatuhkan putusannya, yang tentu dipengaruhi kata hatinurani masing-masing sehingga akan berakibat kurang seimbang putusan yang dijatuhkan. Antara yang diadili di Mahkamah Militer dan yang diadili pengadilan umum. Apabila pemisahan itu ada hubungannya dengan barang-barang sitaan yang akan dirampas untuk negara (misalnya penyelundupan yang dilakukan secara bersama-sama) maka ada kecenderungan secara sepihak untuk menyelesaikan barang bukti setelah dirampas untuk negara. Segi positifnya, misalnya kebanggaan yang harus dipelihara dari seorang militer tidak terganggu apabila ia disidangkan oleh peradilan militer.

Selanjutnya pengertian koneksitas tercantum dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang pernah diberlakukan, tentang susunan kekuasaan kehakiman menyatakan : Tindak pidana yang

¹ Dosen Fak. Hukum Universitas Batanghari

dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada lingkungan peradilan militer dan umum diadili dan diperiksa oleh lingkungan peradilan umum kecuali menurut Menhankam dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu boleh diadili dan diperiksa oleh pengadilan militer.

Dari ketentuan kedua Undang-Undang tersebut di atas yang mengatur mengenai perkara koneksitas pada dasarnya tidak berbeda karena kekuasaan kehakiman dalam UU No. 14/1970 yang pernah diberlakukan merupakan ketentuan umum kekuasaan kehakiman di Indonesia dimana peradilan militer merupakan salah satu peradilan dalam kekuasaan kehakiman sehingga isi dan makna dari kedua pasal yang mengatur masalah koneksitas tidak ada perbedaan melainkan pasal 22 UU No. 14/1970 memperjelas isi dan makna dari UU No. 5/1950.

PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi Permasalahan dalam makalah ini antara lain: Bagaimana mana Penyelesaian Perkara Koneksitas di Lingkungan Mahkamah Militer Dilakukan dan Dasar Kewenangan Untuk Mengadili Perkara Koneksitas Ini Apakah Diadili Oleh Pengadilan Militer

PEMBAHASAN

Penyelesaian Perkara Koneksitas di Lingkungan Mahkamah Militer

Tindak pidana Koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan mereka yang oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Bila dilihat proses penyelesai perkara koneksitas yang ditangani oleh Pengadilan Militer, pada prinsipnya proses penyelesaian tindak pidana di lingkungan militer sama dengan penyelesaian perkara pidana umum yang meliputi empat tahap, yakni :

1. Penyidikan
2. Penuntutan
3. Persidangan
4. Tahap Pelaksanaan Putusan Hakim

Hal-hal yang dilakukan menyangkut proses penyelesaian perkara pidana sebagai berikut :

1. Tahap penyidikan

Dasar penyidikan adalah adanya laporan, pengaduan, atau dalam hal tertangkap tangan. Terhadap pelanggaran disiplin penyidikannya dilakukan oleh ANKUM sedang terhadap tindak pidana kejahatan penyidikannya dilakukan oleh Polisi Militer (POM) bersama Oditur Militer atau OTMIL. Dalam melakukan penyidikan tersebut penyidik berwenang melakukan penahanan selama maksimum 20 hari, melakukan penggeledahan serta penyitaan benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang diperiksa. Setelah selesai penyidikan dibuat berita acara penyidikan oleh POM, kemudian diteruskan ke oditurat militer selanjutnya adalah tahap penuntutan oleh oditur militer.

2. Tahap Penuntutan

Setelah Oditur Milliter (OTMIL) menerima BAP, maka dibuatkan nomor register perkara. Setelah itu OTMIL akan mengeluarkan berita acara pendapat OTMIL yang ditanda tangani oleh Kepala Oditur Militer (Ka. OTMIL) yang berisikan saran penyelesaian perkara kepada Perwira Penyelesai Perkara (PAPERA) yang dapat berupa penutupan perkara atau penyampingan perkara, atau penyerahan perkara untuk disidangkan. Apabila PAPERA sependapat dengan saran Ka. OTMIL berupa : penutupan perkara, maka PAPERA akan menerbitkan Surat Penutupan Perkara (SKEPTURA) atau apabila PAPERA menyetujui saran Ka. OTMIL berupa penyerahan perkara untuk disidangkan, maka PAPERA akan menerbitkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (SKEPPERA). Atas dasar SKEPPERA tersebut maka OTMIL akan membuat surat dakwaan dan pelimpahan perkara, kemudian dilimpahkan ke Mahkamah Militer. Setelah Ka. MAHMIL menerima surat pelimpahan perkara disertai dengan surat dakwaan maka Ka. MAHMIL akan memeriksa apakah berkas sudah lengkap atau belum. Apabila Ka. MAHMIL berpendapat masih ada yang kurang maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan lagi ke OTMIL untuk dilengkapi. Setelah dirasakan cukup maka Ka. MAHMIL menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara dan tanggal disidangkannya perkara tersebut.

3. Tahap Persidangan

Acara pemeriksaan dalam sidang seluruhnya diberlakukan acara pemeriksaan biasa (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Lingkungan Peradilan Militer dipergunakan sebagai pedoman, oleh karena

sebagai pokok di Lingkungan Peradilan Militer berlaku Undang-Undang Hukum Acara Pidana Khusus yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1958. Dalam hal Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 jo Undang-Undang No. 1 Drt tahun 1958 tidak mengatur secara khusus mengenai sesuatu hal maka wajib diperlakukan ketentuan KUHAP. (Martiman Prdjohamidjojo : 1984).

Setelah selesai acara pemeriksaan di persidangan dan jika terdakwa dinyatakan bersalah maka ia akan dikenakan pidana. Apabila atas putusan tersebut terdakwa menerima putusan hakim maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Salinan keputusan tersebut akan diterima terpidana melalui OTMIL yang dalam putusan tersebut tertera tempat dan lamanya hukuman.

4. Tahap Pelaksanaan Putusan Hakim

Dalam tahap pelaksanaan putusan hakim, petugas pelaksanaannya adalah ODMIL atau yang ditunjuk untuk mengantarkannya ke tempat menjalani pidana, apakah di Lembaga Perasyarakatan Militer, ataukah di Lembaga Perasyarakatan Umum.

Dalam penyidikan perkara pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) KUHAP dilaksanakan oleh suatu tim tetap terdiri dari penyidik Kepolisian dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

Dasar Kewenangan Untuk Mengadili Perkara Koneksitas Ini Apakah Diadili Oleh Pengadilan Militer

Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana, tentunya dalam hal ini diadakan penelitian bersama oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur militer tinggi. Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh para pihak. Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dasar kewenangan untuk mengadili perkara koneksi ini apakah diadili oleh pengadilan militer atau peradilan umum, tentunya dilihat titik berat kerugian yang ditimbulkan, apakah lebih banyak merugikan kepentingan umum ataukah kerugian tersebut lebih banyak merugikan kepentingan militer.

Jika menurut pendapat titik berat kerugian yang ditimbulkan lebih banyak merugikan kepentingan umum, maka perkara harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerahan perkara (PAPERA) segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.

Selanjutnya apabila menurut pendapat tim penelitian titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat pendapat dari hasil penelitian bersama tersebut dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, Agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan militer.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pula majelis hakim yang mengadili perkara tersebut apabila diserahkan ke pengadilan umum maupun diserahkan di lingkungan peradilan militer. Bila dilihat ketentuan Pasal 94 KUHAP:

(1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 tersebut di atas, kiranya dapat dipahami apabila perkara tersebut diadili oleh peradilan umum, maka majelis hakim yang mengadili perkara tersebut susunannya antara lain untuk Hakim Ketua Majelisnya tentu diketuai oleh Hakim peradilan umum. Sedangkan untuk hakim anggota majelisnya satu dari militer dan satu

lagi hakim anggota majelisnya dari Hakim peradilan umum. Begitu pula sebaliknya jika perkara tersebut diadili di dalam lingkungan peradilan militer, maka yang bertindak sebagai hakim ketua Majelisnya Hakim dilingkungan Mahkamah Militer, sedangkan hakim majelisnya satu dari hakim pengadilan umum dan satu orang lagi ditunjuk hakim dari mahkamah militer. Ketentuan ini juga berlaku bagi pemeriksaan perkara di tingkat banding.

Menurut Moch. Faisal Salam, SH.MH., : "Pada prinsipnya semua perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, kecuali atas keputusan Menhankam dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara tersebut dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer (Moch. Faisal Salam : 1989).

Namun dalam prakteknya sering ditemukan penyimpangan-penyimpangan yakni perkara koneksitas diselesaikan secara terpisah artinya orang sipil umum diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Umum sedangkan Anggota Militer / Angkatan Bersenjata diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Militer.

Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena menurut pasal 89 ayat (1); Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Dan alasan penyimpangan tersebut menurut hemat penulis disebabkan lamanya proses / prosedur yang harus ditempuh, baik di bidang administrasi, personil maupun finansial yang mendukung penyelesaian perkara tersebut, dan hal ini tentunya bertentangan dengan KUHAP yang menerapkan asas peradilan cepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, kitanya dapatlah di pahami bahwa :

1. Penyelesaian Perkara Koneksitas di Lingkundan Mahkamah Militer Pada Mahkamah Militer, pada prinsipnya proses penyelesaian tidak jauh berbeda dengan tindak pidana umum lainnya. Dimana dalam dalam prosedur yang dilakukan pada dasarnya meliputi empat tahap, yakni :
 - a. Penyidikan
 - b. Penuntutan
 - c. Persidangan
 - d. Tahap Pelaksanaan Putusan Hakim

2. Dasar kewenangan untuk mengadili pekara koneksitas ini apakah diadili oleh pengadilan militer. dilihat titik berat kerugian yang ditimbulkan, apakah lebih banyak merugikan kepentingan umum ataukah kerugian tersebut lebih banyak merugikan kepentingan militer. Jika menurut pendapat titik berat kerugian yang ditimbulkan lebih banyak merugikan kepentingan umum, maka perkaranya harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerahan perkara (PAPERA) segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang. Begitu pula sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Mayor R. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta. 1981.
- Faisal Salam Moch., SH.MH. *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Penerbit: CV. Mandar Maju, 2000.
- Harahap Yahya. SH. *Pembahasan-Pembahasan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta. 1988.
- Hamzah Andi Dr.. SH. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prodjohamidjodjo Martiman. SH. *Komentar Atas KUHAP*. Pradya Paramita. Jakarta. 1994.
- Sumaryanti, SH. *Peradilan Koneksitas di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta. 1987.
- Sianturi.SR., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Alumni AHM-PTM. Jakarta. 1985.
- *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1985.
- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*.
- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- *Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.